

## PENDAHULUAN

### BAB I

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka setiap individu haruslah bekerja agar mendapatkan hasil berupa harta yang dapat dimiliki dan dapat di tasharufkan oleh dirinya. Dalam syariat Islam kegiatan usaha apapun untuk mendapatkan harta diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariat.

Untuk mendapatkan harta ajaran Islam membolehkan kita untuk melakukan segala usaha apapun selama usaha tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain.

Sebagaimana dalam qaidah ushul fiqih sebagai berikut :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah.”<sup>1</sup>

Salah satu usaha untuk mendapatkan harta dapat dengan memanfaatkan benda milik sendiri yaitu dengan menyewakannya kepada orang lain. Dengan begitu maka selain mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri juga memberikan keuntungan berupa manfaat dari benda yang kita miliki kepada orang lain.

Benda atau barang tersebut dapat berupa benda apa saja yang dapat diambil manfaatnya, seperti contoh menyewakan rumah, ruko, kendaraan, binatang atau benda lainnya. Benda yang

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 137.

disewakan akan dipakai dan diserahkan kepada penyewa atau disebut dengan *musta'jir* hanya boleh dipakai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dari penyewaan itu maka pemberi sewa atau *'ajir* akan mendapatkan imbalan berupa upah. Selain menyewa dengan manfaat benda, dapat juga menyewa dengan tenaga atau kekuatan. Karena sewa menyewa dibagi menjadi dua yaitu *بَيْعُ الْفُؤَةِ* dan *بَيْعُ الْمَنَافِعِ* .

Dalam hal tersebut sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri mempunyai aturan dan tuntutan yang mengatur, bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad, tidak hanya dalam hal ibadah tetapi juga dalam hal bermuamalah. Begitu pula yang berkenaan dengan etika dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah sudah pasti terdapat aturan dan tuntunan dalam Islam.

Dalam Hukum Islam, kegiatan sewa-menyewa dan upah-mengupah terdapat dalam akad *ijarah*. Islam telah mengatur mengenai syarat dan rukunnya serta hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ijarah merupakan penukaran sesuatu dengan ada imbalannya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>2</sup>

Dalam hal penyewaan pada *ijarah* sudah pasti harus terdapat kejelasan mengenai pelaksanaannya. Mengenai syarat sewa-menyewa (*ijarah*) adalah dalam hal pemanfaatannya harus diketahui, manfaatnya harus pada kegiatan yang diperbolehkan dalam syara' dan pembayaran sewa diketahui secara jelas.

Berkenaan dengan masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam hal sewa-menyewa bukan hanya masalah yang menyangkut dengan hak-hak *musta'jir* saja tetapi juga mengenai hak-hak *'ajir*. Karena antara keduanya tidaklah dapat dipisahkan dalam kegiatan persewaan atau *ijarah*, jika ada *musta'jir* maka sudah pasti ada *'ajir*.

---

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 115.

Apabila dikaitkan dengan masalah upah atas penyewaan, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90. Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya.<sup>3</sup>

Adapun bunyi Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 adalah sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS.An-Nahl : 90)<sup>4</sup>

Apabila dikaitkan dengan penyewaan pemberi kerja dalam hal tersebut adalah *musta'jir*. *Musta'jir* harus berlaku adil dalam pemberian upah kepada *'ajir*. Jangan sampai melanggar ketentuan dalam syara'. Begitu pula dengan *'ajir* yang tidak boleh melakukan kecurangan ataupun penipuan.

Berkaitan dengan hal tersebut di kota Depok tepatnya di Kantor Pos Unit Pelaksana Operasi (UPO) Depok adalah kantor pusat untuk mengelola dalam hal pengiriman surat dan paket kiriman lainnya yang meliputi wilayah Depok. Di tempat tersebut PT.Pos Indonesia

<sup>3</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 157.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 278

memperkerjakan pekerja sebagai pengantar kiriman atau dapat disebut juga sebagai pengangkut kiriman dari seseorang untuk diberikan kepada orang yang dituju. Di UPO semua pekerja difasilitasi kendaraan berupa sepeda motor untuk menjalankan pekerjaannya yaitu mengantar kiriman barang dari tempat ke tempat lain. Selain itu dalam pengoperasiannya perusahaan menanggung biaya transportasi berupa uang untuk membeli 3 Liter bensin setiap hari kerja kepada para pengantar kiriman.<sup>5</sup>

Di Kantor Pos UPO ini memiliki 51 orang pengantar, yang meliputi 44 orang sebagai pengantar kiriman biasa dan 7 orang untuk pengantar kiriman ekspres. 51 orang pengantar bekerja dari pukul 08.00 wib sampai pukul 14.00 wib, namun secara praktisnya mereka berhenti bekerja pada hari itu jika sudah tidak ada kiriman yang harus di antar. Lain halnya dengan pengantar kiriman ekspres, mereka bekerja dari pukul 15.00 wib sampai pukul 20.00 wib, namun sama dengan pengantar biasa mereka berhenti bekerja pada hari itu jika sudah tidak ada kiriman yang harus di antar.<sup>6</sup>

Selain itu, Kantor Pos UPO Depok ini melingkupi sebanyak 7 kecamatan diantaranya sebagai berikut : Kecamatan Cilodong, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cinere, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Tirta Jaya. Kecamatan tersebut adalah ruang lingkup wilayah para pekerja bagian pengantar untuk menyampaikan kiriman ketujuan.<sup>7</sup>

Para pengantar difasilitasi dengan sepeda motor namun motor tersebut adalah milik pengantar itu sendiri. Perusahaan menyewa motor milik pengantar dan memberi upah dari penyewaan tersebut secara rutin setiap bulannya. Selain itu pengantar diberi dana transportasi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Ludiman selaku pekerja di PT. Pos Cabang Depok, tanggal 27 Januari 2014

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Iswadi selaku pekerja di Kantor Pos UPO Depok, tanggal 27 Januari 2014

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku Manajer di kantor pos UPO Depok, tanggal 8 Februari 2014

perminggu. Biaya yang diberi adalah sebesar Rp. 117.000,- per minggu atau Rp. 19.500,- perhari.

Dapat kita ketahui bahwa setiap kegiatan ketenagakerjaan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah sebagai kontribusi akan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...<sup>ط</sup>

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu utukku. Maka berikanlah kepada mereka upahnya ...” (QS. At-Thalaq:6)<sup>8</sup>

Kalimat "فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" menjelaskan bahwa disetiap usaha atau pekerjaan akan ada imbalannya dan dalam hal ini berupa upah yang diterima oleh pekerja, dengan kata lain upah merupakan hak dari pekerja.

Berkaitan dengan kegiatan ketenagakerjaan di Kantor Pos UPO Depok dapat kita ketahui bahwa, perusahaan yang bertindak sebagai *musta'jir* memberikan pekerjaan kepada pekerja untuk mengantar kiriman yang ada dari konsumen ke tempat yang dituju. Setiap pekerja atau *'ajir* yang mengantar pada ruang lingkupnya diberikan dana transportasi setiap hari sebesar Rp.19.500,-. Biaya tersebut digunakan oleh *'ajir* untuk menjalankan pekerjaannya. Namun, biaya tersebut bisa lebih dan juga kurang. Yang mana dari kekurangan itu akan menggunakan uang dari *'ajir* dan apabila lebih maka *'ajir* mengambilnya. Perusahaan yaitu *musta'jir* tidak mengetahui hal tersebut. Biaya transportasi merupakan kewajiban *musta'jir* kepada *'ajir* karena

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 560

antara *'ajir* dan *musta'jir* hanyalah terdapat akad sewa berupa tenaga untuk mengantar barang kiriman.

Ketetapan biaya yang ditentukan oleh *musta'jir* akan menimbulkan unsur ketidak jelasan atau *gharar* dan menimbulkan ketidak adilan, sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Syariat Islam tidak membolehkan kegiatan apapun yang didalamnya terdapat unsur *maghrib* yaitu *maisir*, *gharar* dan *riba*, serta perolehan harta secara bathil. Hal tersebut terkandung dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa : 29)<sup>9</sup>

Di dalam terjemah tafsir jalalain menerangkan bahwa maksud “jalan yang batil” dalam ayat tersebut adalah jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah untuk memakannya.<sup>10</sup>

Dalam hal pengupahan pada pegawai (*'ajir*) pengantar kiriman pos sudah terdapat ketentuan dalam perjanjian tertulis secara bipartit yaitu antara perusahaan dan pekerja, namun penulis mengamati mengenai pemberian biaya transportasi kepada *'ajir* yang terkadang lebih dan

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 84

<sup>10</sup> Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm: 342

kurang yang akan merugikan salah satu dari pihak terkait. Dimana seharusnya kekurangan dan kelebihan tersebut seharusnya menjadi tanggungan bagi *musta'jir*. Sehingga apabila dicermati lagi maka dalam pelaksanaan kerja tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan dan akan membuat *'ajir* menggunakan biaya transportasi jika lebih itu merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh *'ajir*, sehingga dapat menimbulkan spekulasi pada setiap *'ajir* yang bekerja.

Penulis tertarik untuk mengamatinya karena seharusnya yang menanggung biaya tersebut apabila kurang adalah perusahaan dan apabila lebih maka kembali keperusahaan pula tetapi di perusahaan tersebut tidaklah demikian. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sistem pemberian biaya pada pengantar kontrak di Kantor Pos UPO tersebut yaitu dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pemberian Biaya Operasional Transportasi Pengantar Kontrak di Kantor Pos Unit Pelaksana Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya pemberian biaya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja (*musta'jir*) merupakan kewajiban *musta'jir*. Besaran biaya yang diberikan haruslah sesuai dengan yang digunakan oleh pekerja. Dengan begitu keadilan akan dirasakan oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan, namun apabila terdapat kelebihan ataupun kekurangan biaya yang telah diberikan maka dapat mendatangkan kerugian pada salah satu pihak.

Ditinjau dari yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan masalah penelitian yaitu mengenai sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di kantor pos Unit pelaksana Operasi dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos Unit Pelaksan Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos Unit Pelaksan Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan dalam rumusan masalah diatas maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian tersebut, diantaranya :

1. Untuk mengetahui tentang sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos Unit Pelaksan Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah dalam menyikapi sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos Unit Pelaksan Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

### **D. Kerangka Pemikiran**

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>11</sup>

Menurut istilah syariat Islam, *ijarah* ialah memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu tertentu atau memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Adapun mengenai syarat-syaratnya, diantaranya jangka waktu harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui, dan pekerjaan yang akan dilakukan. Masalah sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat. Karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan. *Ijarah* dapat

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, hlm. 114

diartikan juga dengan suatu transaksi yang lazim dilakukan dalam mengambil manfaat suatu benda dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Sebagian ulama ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan badannya.<sup>12</sup>

Dapat diketahui bahwa terdapat dua macam ijarah, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah. *Ijarah* atau sewa menyewa terbagi pada dua macam, yaitu:<sup>13</sup>

1. *Ijarah 'yan*, yaitu sewa menyewa yang terjadi pada benda atau tempat, yang mana orang yang melakukannya akan mendapatkan imbalan dari barang atau benda yang disewakan.
2. *Ijarah 'amal*, yaitu sewa menyewa yang terjadi pada kekuatan atau tenaga seseorang, dalam hal ini adalah tenaga buruh dan imbalannya berupa uang atau gaji.

Sedangkan upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yaitu jual-beli jasa. *Ijarah* ini jika dilihat dari sisi *ajir* atau tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :<sup>14</sup>

1. *Ajir* (tenaga kerja) *khusus*, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2004), hlm. 122

<sup>13</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta Cet 2, 1994), hlm. 151

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 333

bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Setiap manusia sudah pasti membutuhkan orang lain, seperti *ajir* yang membutuhkan *musta'jir* dan begitupun sebaliknya. Keduanya saling berinteraksi yang pada dasarnya interaksi tersebut adalah untuk keberlangsungan hidup mereka, dengan kata lain mereka berinteraksi adalah untuk keuntungan dirinya. Dari hubungan interaksi tersebut dibutuhkan aturan yang membatasi tindakan-tindakan mereka, guna terhindar dari adanya perselisihan. Maka dari itu lahirlah hak dan kewajiban antara *ajir* dan *musta'jir*. Dengan adanya hak dan kewajiban maka kedua pihak tidak dapat sesuka hati untuk berlaku tidak adil dan hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri.

Para ulama madzhab empat sepakat bahwa *ajir khusus* tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan mudharib. Sedangkan *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaan, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah dan Syafi'i dalam qaul yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir khusus*. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau keteledorannya. Sedangkan pendapat Malikiyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan di

tanggannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi SAW :<sup>15</sup>

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ, وَ قَالَ  
بْنُ بَشِيرٍ : حَتَّى تُؤَدِّيَ .

“Dari Samurah ibnu Jundub ra dari Nabi SAW beliau bersabda: Orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir: sampai barang tersebut diberikan” (HR. Imam Ahmad).<sup>16</sup>

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa kerugian yang diperoleh *ajir* secara umum menjadi tanggungjawab *musta'jir* kecuali kerugian itu di sebabkan oleh kelalaian *ajir* maka kewajiban *musta'jir* untuk mengganti kerugian akan gugur dan digantikan oleh *ajir*.

Hal ini dapat dikaitkan dengan pembiayaan transportasi pada pegawai kontrak yaitu sebagai pengantar di Kantor Pos UPO, dimana apabila terjadi kerugian maka yang menanggung bukanlah pengantar sebagai *ajir*, melainkan *musta'jir* yaitu perusahaan yang menyewa jasa pegawai.

Dan apabila terdapat kelebihan dari *ijarah* tersebut maka kelebihan itu tergantung dari isi perjanjian yang telah disepakati dalam akad perjanjian diawal. Dengan begitu maka kelebihan tersebut bisa menjadi milik *ajir* jika terdapat persetujuan dari *musta'jir*. Karena, dalam syariat Islam Allah berfirman :

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 334

<sup>16</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah Kurtubah, 1999), hlm. 13

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188)<sup>17</sup>

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 tersebut manusia tidaklah boleh memperoleh harta dengan cara yang bathil yang tidak sesuai dengan tuntunan syara, seperti mencuri, mengintimidasi, menipu, menerima suap dan lain sebagainya . Dalam kaidah fikih dikatakan :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْصَرِفَ فِي مَالِكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.<sup>18</sup>

Kaidah fiqih tersebut mempertegas Qs.Al-Baqarah ayat 188, bahwa selain tidak membolehkan memperoleh harta dengan bathil juga tidak boleh melakukan tindakan hukum atau dengan kata lain melakukan tasharruf pada harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dengan begitu maka seseorang boleh mengambil bahkan mentasharrufkan harta jika harta sudah ada izin dari pemiliknya.

Apabila seseorang telah mempunyai hak milik atas sesuatu terutama harta maka orang tersebut dapat melakukan apapun terhadap harta miliknya, dengan kata lain ia dapat

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Op., Cit.*, hlm. 30

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Op., Cit.*, hlm. 131

mentasharrufkan harta tersebut. Tasharruf itu sendiri adalah segala sesuatu baik ucapan maupun tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak itu memiliki kemaslahatan ataupun tidak bagi dirinya. Dengan begitu seseorang yang telah mempunyai hak kepemilikan harta dapat bertindak atas harta tersebut dan itu diperbolehkan oleh syara’.

Ayat Al-Quran dan qaidah fikih tersebut mengugurkan kaidah ushul yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>19</sup>

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesaikannya penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 130

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>20</sup>

Dari penelitian kualitatif, penulis menggunakan metode studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegritasi baik berupa seorang tokoh, kelompok maupun peristiwa atau kegiatan. Adapun satuan analisis dalam penelitian ini adalah berupa suatu kegiatan seputar pemberian biaya transportasi pada pengantar kontrak di Kantor Pos UPO Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum, Burhan Bungin (2007:107) menegaskan jika didasarkan pada manfaat empiris, maka beberapa jenis teknik pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua teknik pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara mendalam, pengamatan partisipasi, bahan dokumenter dan teknik-teknik baru seperti teknik bahan visual serta teknik penelusuran bahan internet.<sup>21</sup>

Namun, penulis dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

### a. Teknik Observasi

Andi Prastowo mengutip dari Sutrisno Hadi yang mengemukakan bahwa observasi yang merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

---

<sup>20</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1

<sup>21</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), hlm. 21

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>22</sup>

Observasi dilakukan penulis dengan mengamati sistem pembiayaan yang ada di kantor pos Unit Pelaksana Operasi.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan 4 (empat) responden yaitu :

- a) Bapak Subandiyo selaku mandor di Kantor Pos UPO Depok
- b) Bapak Purwanto selaku Manajer di kantor pos UPO Depok
- c) Bapak Iswadi selaku pekerja di Kantor Pos UPO Depok
- d) Bapak Ludiman selaku pekerja di PT. Pos Cabang Depok

c. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi kajian tentang pengupahan yang dilihat dari perspektif Islam yaitu fiqh muamalah. Adapun tinjauan pustaka tersebut diantaranya :

- a) Kitab Bidayatul Mujtahid, terjemah, bab *Al-Ijarah*. Kitab ini mengulas mengenai dasar-dasar pengupahan namun tidak menjelaskan secara khusus mengenai sistem pengupahan.

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 203

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186

- b) Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Abdulloh Usman yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Upah Pada Usaha Jasa Transportasi Angkutan Kota Jurusan Suka Sari – Pasir Kuda Terminal Bubulak Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”. Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan yang besarnya bergantung pada biaya transportasi yang dikeluarkan.
- c) Selain itu pula penulis juga merujuk dari skripsi yang disusun oleh Mulyana yang berjudul “*Pelaksanaan Sewa-Menyewa Angkot di Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung*”. Skripsi ini membahas tentang sistem pengupah dalam sewa-menyewa angkot.

Sudah banyak yang membahas mengenai pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dikarenakan titik persoalan yang diteliti terfokus kepada kebijakan Kantor Pos UPO dalam sistem pembiayaan transportasi kepada pegawai.

### 3. Jenis data

Macam penelitian dapat pula dibedakan dari bentuk datanya, diantaranya adalah data berupa data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data yang menjadi bukti, tetapi bukan dalam hal jumlah (diperoleh dari pengamatan, wawancara, angket dan sebagainya). Penulis menggunakan data kualitatif dengan mengumpulkan data-data tentang sistem pemberian biaya operasional transportasi pengantar kontrak di Kantor Pos UPO Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

### 4. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian terdiri dari 2 (dua) sumber data, yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan sistem pembiayaan transportasi pengantar. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 4 (empat) pegawai di Kantor Pos UPO dan teori-teori fiqh muamalah tentang *ijarah*.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer, sumber data ini diperoleh dari bukti-bukti atau dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, jurnal dan website berdasarkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok penelitian penulis.

#### 5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian

- b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir yaitu dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan mengacu pada pernyataan yang diperoleh dari informan sebagai sumber data primer, dengan cara memahami pernyataan yang telah diberikan informan dari hasil wawancara. Kemudian menghubungkan dengan teori yang ada dan pada akhirnya menyimpulkan mengenai kesesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi. Adapun rincian langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan memahami seluruh data yang diperoleh dari informan sebagai sumber data primer dan literatur yang berkaitan.
- b. Mengklasifikasi semua data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi dan juga studi kepustakaan kemudian menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- d. Menganalisis data secara deduktif dan induktif
- e. Menarik kesimpulan

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi penelitian, dilaksanakan di kantor pos Unit Pelaksana Operasi Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat sumber yang mudah dijangkau oleh penulis.

